



P U T U S A N
Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pariwisata Nomor 9 Pengempel Rt. 03
Rw. 83, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : H. BASOKI SALEGO, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum "b\$ & Partners", beralamat Jl. Kebon Kacang III No.75 E, RT/RW.002/002, Tanabang, Jakarta Pusat, Kode Pos 10240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24-b\$/SK.PID/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang secara alternatif kesatu perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Register Perkara: PDM-14/TNG/01/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi BTJAR000562652222 yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan total berat brutto 1,338 (satu koma tiga tiga delapan) gram yang telah dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 1,273 (satu koma dua tujuh tiga) gram berdasarkan surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor SP.Musnah/13/XI/2022 /Sat Resnarkoba. Dan sisanya sebanyak 65 gram dipergunakan dalam persidangan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah paket JNE dengan nomor resi BTJAR000562652222 yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan total berat brutto 1,338 (satu koma tiga tiga delapan) gram yang telah dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 1,273 (satu koma dua tujuh tiga) gram berdasarkan surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor SP.Musnah/13/XI/2022 /Sat Resnarkoba. Dan sisanya sebanyak 65 gram dipergunakan dalam persidangan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZZARIA YOGARAKSA BUANA alias YOGA Bin TEGUH ASSAFATH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Tng., Jo 150/Pid.Sus/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 24 Mei 2023 disertai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas/Inzage masing-masing tertanggal 5 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Tng., tertanggal 24 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq;
2. Menolak surat dakwaan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Tng;
3. Menyatakan Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut olh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Tsaqif Delmar Haq Bin Taufik Hizbul Haq dibebaskan dari tahanan;
7. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada negara;

Subsidaair:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim ada memiliki suara hati nurani yang lain, mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 24 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Tng., tanggal 24 Mei 2023 dan juga setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara seksama akan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Terdakwa dan juga bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga telah dipertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membuktikan dan membantah akan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Tng, tanggal 24 Mei 2023 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Syaifoni, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Encep Yuliadi, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nurfu'ad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Encep Yuliadi, S.H., M.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NURFU'AD, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BTN